#### **BAB V**

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan pada perkara dengan nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo dapat terjadi di karenakan oleh beberapa faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motif pelaku dalam melakukan perbuatannya serta cara pelaku, kemudian faktor eksternal meliputi latar belakang hakim dan sosial masyarakat serta juga disparitas dapat terjadi dan tak bisa di hindari dikarenakan oleh regulasi kita khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan masih menggunakan metode minimal dan maksimal sehingganya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim tidak bisa di hindari.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian tersebut, adapun yang menjdi saran penulis yaitu:

 Dalam perkara tersebut sebaiknya majelis hakim pengadilan negeri limboto menjatuhkan putusan lebih memperhatikan pada asas kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan sehingganya tidak terjadi pembiasan pemaknaan dalam putusannya hakim harus menitikberatkan pada satu asas yang nampak untuk bisa di jadikan suatu landasan.  Pada kasus tersebut majelis hakim harus menggali lebih mendalam lagi pada pakta-pakta hukum yang ditemukan pada saat proses peradilan sehingganya disparitas pemidanaan bisa di hindari.

#### DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Apeldoorn, L.J, Van, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Asnawi, M. Natsir,2014, "hermeneutika(putusan hakim)", Yogyakarta: UII Pres.
- Djamali, Abdoel, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Effendi, Erdianto, 2011, *hukum pidana indonesia*, Bandung :PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*, *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi,2014, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten)*, Jakarta : Sinar Geafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty.
- Muljono, Wahyu,2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ponto, Riskawanti, 2016, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Asusila Pada Anak*, Uneversitas Negeri Gorontalo.
- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta :Rajawali Pers.

- Kansil, C.S.T., Palandeng, Engelien R., dan Musa, Alje Agustin, 2009, tindak pidana dalam undang-undang nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Wantu, Fence M.,2011, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan(Implementasinya dalam proses peradilan perdata), Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Limboto Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.
- Isi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Dengan Nomor Perkara 110/PID.B/2014/PN. Lbo Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.
- Isi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Dengan Nomor Perkara 161/PID.B/2015/PN. LboTentang Tindak Pidana Pembunuhan.

## Perundang-Undangan

UUD 1945 amandemen III

Hamzah, Andi, 2011, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta.

R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Bogor, Politeia.

### **Internet**

- Jurnal./H.%20SANTHOS%20WACHJOE%20PRIJAMBODO,%20SH.MH%2 0%20DISPARITAS%20PUTUSAN%20HAKIM.htm. Tanggal 5 maret 2016.
- Jurnal, Disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Diakses tanggal 5 maret 2016
- Jurnal, Disparitas pidana dalam putusan pengadilan TIPIKOR. Diakses tanggal 5 maret 2016.